



PENETAPAN

NOMOR :12/Pdt.P/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

I Gede Winasa Adi Saputra, laki-laki, lahir di Gianyar, 02 September 1984, Umur 34 Tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA Sederajat Kewarganegaraan WNI,

Ni Wayan Wasini, perempuan, lahir di Guwang 5 Maret 1986, Umur 32 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA Sederajat,

keduanya sama-sama bertempat tinggal Br. Petak , Ds Petak Kaja , Kec. Gianyar, Kab. Gianyar Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 29 Januari 2019, di bawah register Nomor :12/Pdt.P/2019/PN Gin. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan Perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu, bertempat di Banjar Petak Kaja, Desa Petak Kaja, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2010;
2. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
 - A. Anak pertama yang diberi nama: Ni Putu Ari Dewi, Perempuan, Lahir pada tanggal: 17 Mei 2011, di Gianyar, umur : ± 7 Tahun.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Gin.



B. Anak Kedua yang diberi nama : I Kadek Rama Pradita, Laki-Laki,
Lahir pada tanggal: 12 Mei 2015, di Gianyar, umur: ± 3 Tahun.

3. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Gianyar adalah untuk mengganti nama anak Kedua dari Para Pemohon yang dalam Akta Kelahirannya semula ditulis atas nama: **I Kadek Rama Pradita**, kemudian diganti menjadi: **I Kadek Widnyana**.

4. Bahwa Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tersebut ke Pengadilan Negeri Gianyar karena memakai nama : **I Kadek Rama Pradita**, karena terlalu kepanjangan dan tidak mudah untuk menghapuskannya;

5. Bahwa Para Pemohon telah berinisiatif sendiri untuk menggantikan nama anak Para Pemohon disamping untuk kepentingan administrasi;

6. Bahwa atas dasar inisiatif tersebut, lalu Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama: **I Kadek Rama Pradita**, kemudian diganti menjadi atas nama : **I Kadek Widnyana**.

7. Bahwa anak Para Pemohon tersebut diatas, semenjak diganti namanya rasanya merasa nyaman dan mudah mengenalnya dan rasa bahagia sehat selalu sampai saat ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan Perkara Permohonan ini agar berkenan memutuskan atau menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Pergantian nama anak Para Pemohon dari semula bernama **I Kadek Rama Pradita** menjadi bernama **I Kadek Widnyana** adalah sah.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan sehelai Penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk Mengganti nama anak Para Pemohon yang termuat dalam Akta Kelahiran terdahulu dari I Kadek Rama Pradita, menjadi I Kadek Widnyana.
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara Permohonan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon Melakukan Perubahan pada Permohonannya yaitu dalil Posita Nomor 2(Dua) huruf B pada kata "Bulan" diganti menjadi "Tahun" dan kemudian untuk selebihnya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5104031105090014, atas nama Kepala Keluarga I Gede Winasa Adi Saputra tertanggal 4 Pebruari 2019 , yang diberi tanda bukti **P.1** ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171/CS/2012 tanggal 19 Juli 2012 atas nama I Gede Winasa Adi Saputra dan Ni Wayan Wasini yang diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-31072015-0025 tanggal 31 Juli 2015 atas nama I Kadek Rama Pradita yang diberi tanda bukti **P.3**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di Persidangan Para Pemohon juga mengajukan 4 (Empat) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. I Wayan Sudiasa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I Gede Winasa Adi Saputra Sejak kecil, sedangkan dengan Pemohon Ni Wayan Wasini Kenal Sejak Ni Wayan Wasini Menikah Dengan I Gede Winasa Adi Saputra;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 24 Oktober 2010 di Br Petak, Ds Petak Kaja, Kec Gianyar , Kab Gianyar
 - Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan dan Laki-Laki;
 - Bahwa Saksi baru tahu 3(Tiga) hari yang lalu bahwa Para Pemohon akan mengganti nama anaknya, mengenai nama yang baru dan alasan diubahnya saksi belum mengetahuinya

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. I Komang Ariana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 24 Oktober 2010 di Br Petak, Ds Petak Kaja, Kec Gianyar , Kab Gianyar
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan dan Laki-Laki;
- Bahwa Anak Pertama bernama Ni Putu Aridewi umur 8(Delapan) Tahun dan anak Kedua Bernama I Kadek Rama Pradita Umur 4 (Empat) Tahun;
- Bahwa Para Pemohon hendak merubah nama Kedua Anaknya;
- Bahwa Saksi baru tahu 3(Tiga) hari yang lalu bahwa Para Pemohon akan mengganti nama anaknya mengenai nama yang baru dan alasan diubahnya saksi belum mengetahuinya

3. Putu Yudi Antara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 24 Oktober 2010 di Br Petak, Ds Petak Kaja, Kec Gianyar , Kab Gianyar
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan dan Laki-Laki;
- Bahwa Anak Pertama bernama Ni Putu Aridewi umur dan anak Kedua Bernama I Kadek Rama Pradita ;
- Bahwa Anak Pertama Para Pemohon lahir di Gianyar 17 Mei 2011 Sedangkan Anak Kedua lahir di Gianyar 12 Mei 2015.
- Bahwa yang dimohonkan perubahan nama adalah anak kedua Para Pemohon
- Bahwa Nama anak kedua Para Pemohon semula bernama I Kadek Rama Pradipta akan diubah menjadi I Kadek Widnyana
- Bahwa Alasan Para Pemohon Memohonkan Perubahan nama anak kedua Pemohon adalah agar Para Pemohon lebih mudah mengingat namanya dan tidak terlalu panjang, sehingga memudahkan dalam penulisan administrasi di sekolahnya kelak
- Bahwa Penggunaan nama baru tersebut sudah berjalan selama 2(Dua) Bulan dan tidak ada masalah dan keberatan dari keluarga besar
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon sudah melangsungkan Pembicaraan tentang perubahan nama Kepada Keluarga besar, dan Para Pemohon Telah Melangsungkan Upacara Adat terkait perubahan nama tersebut

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Gin.



4. Ni Kadek Arini di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 24 Oktober 2010 di Br Petak, Ds Petak Kaja, Kec Gianyar, Kab Gianyar
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan dan Laki-Laki;
- Bahwa Anak Pertama bernama Ni Putu Aridewi umur dan anak Kedua bernama I Kadek Rama Pradita ;
- Bahwa Anak Pertama Para Pemohon lahir di Gianyar 17 Mei 2011 Sedangkan Anak Kedua lahir di Gianyar 12 Mei 2015.
- Bahwa yang dimohonkan perubahan nama adalah anak kedua Para Pemohon
- Bahwa Nama anak kedua Para Pemohon semula bernama I Kadek Rama Pradipta akan diubah menjadi I Kadek Widnyana
- Bahwa Alasan Para Pemohon Memohonkan Perubahan nama anak kedua Pemohon adalah agar Para Pemohon lebih mudah mengingat namanya dan tidak terlalu panjang, sehingga memudahkan dalam penulisan administrasi di sekolahnya kelak
- Bahwa Inisiatif Perubahan Nama anak Para Pemohon datang dari Para Pemohon Sendiri
- Bahwa Penggunaan nama baru tersebut sudah berjalan selama 2(Dua) Bulan dan tidak ada masalah dan keberatan dari keluarga besar
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon sudah melangsungkan Pembicaraan tentang perubahan nama Kepada Keluarga besar, dan Para Pemohon Telah Melangsungkan Upacara Adat terkait perubahan nama tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah jelas seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pertama-tama sebelum Pengadilan Negeri memeriksa perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan menilai

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menggariskan kaidah hukum pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan pada Pengadilan Negeri Gianyar, maka Pengadilan Negeri menilai benar, Para Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berada;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Gianyar merubah atau menambahkan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran (bukti surat P-3) yang sebelumnya I KADEK RAMA PRADITA menjadi I KADEK WIDNYANA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 4 (Empat) orang saksi yang bernama I WAYAN SUDIASA, I KOMANG ARIANA, PUTU YUDI ANTARA dan NI KADEK ARINI;

Menimbang bahwa, setelah memperhatikan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan dan 4 (Empat) orang saksi masing – masing yaitu I WAYAN SUDIASA, I KOMANG ARIANA, PUTU YUDI ANTARA dan NI KADEK ARINI; dilihat hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 24 Oktober 2010 di Br Petak, Ds Petak Kaja, Kec Gianyar , Kab Gianyar yang dilangsungkan secara Agama Hindu
- Bahwa benar dari Perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
- Bahwa benar saksi Putu Yudi Antara dan Ni Kadek Arini mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan karena ingin mengganti nama Anak Laki-Laki Para Pemohon yang Kedua dari yang semula bernama I Kadek Rama Pradita menjadi I Kadek Widnyana;
- Bahwa benar Anak Laki-Laki Para Pemohon yang Kedua yang bernama I Kadek Rama Pradita lahir pada tanggal 12 Mei 2015.

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar yang mempunyai Inisiatif mengganti nama Anak Laki-Laki Para Pemohon yang Kedua awalnya adalah atas saran Para Pemohon, kemudian disetujui oleh Keluarga Para Pemohon;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Putu Yudi Antara dan Ni Kadek Arini maksud Para Pemohon mengganti nama Anak Laki-Laki Para Pemohon yang Kedua adalah, agar Para Pemohon lebih mudah mengingat namanya dan tidak terlalu panjang, sehingga memudahkan dalam penulisan administrasi di sekolahnya kelak
- Bahwa benar Para Pemohon setelah berdiskusi dengan Keluarga Besar Para Pemohon dan mempunyai ide untuk Merubah nama yang baru dibelakang namanya dengan harapan mempunyai arti yang baik ke depannya juga untuk kebaikan anak tersebut;
- Bahwa benar saat ini secara administrasi belum dilakukan perubahan nama;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi-saksi tujuan Para Pemohon mengganti nama Anak Kedua Para Pemohon juga untuk pengurusan administrasi demi kepentingan terbaik anak Kedua Para Pemohon;
- Bahwa benar untuk mengubah/mengganti nama Anak Kedua Para Pemohon tersebut di Akta Kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, maka Para Pemohon harus melalui sidang permohonan di Pengadilan dan mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Gianyar akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, nama anak Para Pemohon yang termuat di dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti surat P-3) adalah I KADEK RAMA PRADITA, dan didalam Permohonannya Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama belakang pada nama anak tersebut, sehingga untuk selanjutnya nama anak Para Pemohon tersebut menjadi I KADEK WIDNYANA;

Menimbang, bahwa di dalam Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mendalilkan bahwa anak Kedua Para Pemohon yang bernama I Kadek Rama Pradita, lahir di Gianyar pada tanggal 12 Mei 2015 adalah benar anak Kedua dari hasil perkawinan antara, I Gede Winasa Adi Saputra dengan Ni Wayan Wasini (Para Pemohon), dalil tersebut dapat dibuktikan oleh Para Pemohon melalui bukti surat P.1 sampai dengan P.3 yaitu masing-masing: Fotokopi Kartu

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor : 5104031105090014, atas nama Kepala Keluarga I Gede Winasa Adi Saputra tertanggal 4 Pebruari 2019 (Vide Bukti **P.1**), Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171/CS/2012 tanggal 19 Juli 2012 atas nama I Gede Winasa Adi Saputra dan Ni Wayan Wasini (Vide Bukti **P.2**) dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-31072015-0025 tanggal 31 Juli 2015 atas nama I Kadek Rama Pradita (Vide Bukti **P.3**)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 24 Oktober 2010 di Br Petak, Ds Petak Kaja, Kec Gianyar , Kab Gianyar yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Perkawinan tersebut telah disahkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu 1 (dua) orang anak Perempuan dan 1 (satu) orang anak Laki-laki;

Menimbang, bahwa didalam keterangannya di muka persidangan Para Saksi juga telah menerangkan bahwa anak Kedua Para Pemohon yang bernama I KADEK RAMA PRADITA, dan sudah di daftarkan serta dicatatkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pечатatan Sipil Kabupaten Gianyar (*vide Bukti P-3*), berjalannya waktu Para Pemohon mempunyai keinginan untuk mengganti nama anak Kedua Para Pemohon tersebut dari yang semula bernama " I KADEK RAMA PRADITA" menjadi "I KADEK WIDNYANA", dengan alasan agar Para Pemohon lebih mudah mengingat namanya dan tidak terlalu panjang, sehingga memudahkan dalam penulisan administrasi di sekolahnya kelak , dan oleh karena maksud dan tujuan yang baik tersebut maka Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya menjadi **I KADEK WIDNYANA**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah pula menentukan bahwa setiap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama Mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama I KADEK RAMA PRADITA adalah anak yang masih berusia 3 (Tiga) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan yang lahir pada tanggal 12 Mei 2015 dan belum pernah menikah, sehingga oleh karenanya anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan Para Pemohon selaku orang tua yang ditunjukkan semata-mata demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kewajiban bagi setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik serta melindungi anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut adalah demi kepentingan anak Para Pemohon tersebut dan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan penggantian nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Gianyar menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

"Pasal 52

(1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;*

(2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;*

(3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ; "*

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak Para Pemohon telah dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-31072015-0025 tanggal 31 Juli 2015, dengan nama I Kadek Rama Pradita, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, dan domisili daripada Para Pemohon selaku Orang Tua Kandung Anak tersebut di Kabupaten Gianyar (**vide** bukti P-1), maka Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan perubahan nama Anak Para Pemohon ini dan mengabulkan Perubahan nama anak Kedua Para Pemohon dari yang semula bernama I Kadek Rama Pradita, menjadi bernama I **Kadek Widnyana;**

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa perubahan / pergantian nama tersebut dan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-31072015-0025 tanggal 31 Juli 2015 segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang setelah dirinci sebesar Rp221.000,00(Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Anak Kedua Para Pemohon, yang semula bernama I Kadek Rama Pradita , menjadi bernama **I Kadek Widnyana** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk kemudian melaporkan tentang perubahan nama anak yang Kedua Para Pemohon dari yang semula bernama I Kadek Rama Pradita , menjadi bernama **I Kadek Widnyana**, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-31072015-0025 tanggal 31 Juli 2015 ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Para Pemohon untuk dicatatkan/didaftarkan pada Register

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar **Rp221.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan di Gianyar pada hari Selasa, tanggal 12 Pebruari 2019, oleh saya: Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Ida Ayu Yuni A Pidada, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

T.T.D.

I.A.YUNI A. PIDADA, S.H.

Hakim tersebut,

T.T.D.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00	
- Biaya Panggilan -----	Rp.	125.000,00	
- Redaksi -----	Rp.	5.000,00	
- Materai -----	Rp.	6.000,00	
- ATK -----	Rp.	50.000,00	
- PNPB Penyerahan Akta Panggilan ----	Rp.	5.000,00	+
J u m l a h -----	Rp	221.000,00	

(Dua ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)